

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JAMBI  
FAKULTAS HUKUM**



**KONSTITUSIONALITAS PENERAPAN SISTEM *E-VOTING* DALAM  
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**PERNANDO  
B10019430**

**Pembimbing:**

**Meri Yarni, S.H., M.H.  
Firmansyah Putra, S.H., M.H.**

**JAMBI  
2023**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JAMBI  
FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Proposal skripsi ini diajukan oleh:**

**Nama : Pernando**  
**Nomor Mahasiswa : B10019430**  
**Program Kekhususan : Hukum Tata Negara**  
**Judul Proposal Skripsi : KONSTITUSIONALITAS PENERAPAN  
SISTEM *E-VOTING* DALAM PEMILIHAN  
KEPALA DAERAH DI INDONESIA**

**Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal seperti tertera di bawah ini  
untuk dipertahankan di hadapan tim penguji Fakultas Hukum Universitas  
Jambi**

**Jambi, Maret 2023**

Pembimbing I

Pembimbing II

**Meri Yarni.S.H..M.H.**  
NIP. 196505281990092001

**Firmanvah Putra..S.H..M**  
NIP . 198702132015041002

## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Jambi maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan di dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jambi, Maret 2023  
Yang membuat pernyataan,

**Pernando**  
**NIM. B10019430**

## ABSTRAK

Dalam paham kedaulatan rakyat (demokrasi), rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan diselenggarakan. Rakyatlah yang menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh negara dan pemerintahan. Tetapi dalam kehidupan sekarang yang ditandai dengan tingkat kehidupan yang kompleks dan dinamis, tingkat kecerdasan masyarakat yang tidak merata, dan tingkat spesialisasi antar sektor pekerjaan cenderung semakin tajam, Sektor daerah merupakan bagian penting untuk menunjang pekerjaan pemerintahan pusat dan juga mensejahterakan masyarakat di daerah dan proses pemilihan pemimpin daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) dilaksanakan melalui pilkada yang di atur pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020. Di sisi yang lain perkembangan teknologi dirasakan semakin pesat, konsep perkembangan teknologi, selalu bertujuan untuk membantu kehidupan manusia sehari-hari, terutama dalam memecahkan berbagai masalah pada kehidupan. Teknologi juga dapat dimasukkan ke dalam suatu sistem yang sudah ada, bermaksud untuk meminimalisir kekompleksitasan serta mengoptimalkan segala segi yang ada pada sistem tersebut. Salah satunya yaitu pemakaian teknologi pada sistem pemilihan umum. Oleh karena itu, timbul rumusan permasalahan: Bagaimanakah Pengaturan tentang sistem *e-voting* berdasarkan Asas dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia untuk menjadi *ius constituendum* dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia dan urgensi penerapan sistem *e-voting* yang ideal dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia? Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis sosiologis dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka (*library research*) yang berhubungan dengan Pemilihan Kepala Daerah dan penyelenggaraan sistem elektronik. Semua data yang dihimpun kemudian di analisis secara kualitatif. Analisis ini juga memasukkan dan mengkombinasikan dengan asas-asas Pemilihan Kepala Daerah yang termaktub di dalam konstitusi dan juga di dalam konsep Negara Hukum serta pertanggungjawaban hukum penyelenggara sistem elektronik. Dari hasil penelitian tersebut terjawab bahwa penggunaan sistem pemungutan suara secara elektronik telah sesuai dengan kerangka hukum Indonesia, yaitu UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 147/PUU-VII/2009, serta Undang Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Sehingga permasalahan yang ada pada *Status Quo* dengan sistem konvensional bisa dimitagsi dengan sistem *e-voting* dengan pemanfaatan teknologi.

**Kata Kunci :** *Konstitusionalitas, E-voting, Pilkada.*

## **ABSTRACT**

*In the notion of popular sovereignty (democracy), it is the people who are considered as the owners and holders of the highest authority in a country. It is the people who determine the pattern and the way the government is organized. It is the people who determine the goals to be achieved by the state and government. But in today's life which is characterized by a complex and dynamic level of life, the level of intelligence of society is not evenly distributed, and the level of specialization between work sectors tends to be sharper, the regional sector is an important part of supporting the work of the central government and also the welfare of the people in the regions and the process of selecting leaders. regional elections (Governors, Regents and Mayors) are carried out through local elections which are regulated in Law Number 6 of 2020. On the other hand, technological developments are felt to be increasing rapidly, the concept of technological development, always aims to help everyday human life, especially in solving various problems in life. Technology can also be incorporated into an existing system, intending to minimize complexity and optimize all aspects of the system. One of them is the use of technology in the general election system. Therefore, the formulation of the problem arises: How is the regulation regarding the e-voting system based on principles in regional head elections in Indonesia to become an *ius constituendum* in regional head elections in Indonesia and the urgency of implementing an ideal e-voting system in regional head elections in Indonesia? To answer these problems, this study uses a sociological juridical approach with data collection methods through library research related to regional head elections and the implementation of electronic systems. All data collected was then analyzed qualitatively. This analysis also incorporates and combines with the principles of regional head elections as stipulated in the constitution and also in the concept of a rule of law and legal responsibility for administering electronic systems. From the results of this study it was answered that the use of an electronic voting system was in accordance with the Indonesian legal framework, namely Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, Constitutional Court Decision No. 147/PUU- VII/2009, as well as Law Number 6 of 2020 concerning regional head elections. So that the problems that exist in the Status Quo with conventional systems can be mitigated with the e-voting system using technology.*

**Keyword :** *Constitutionality, E-voting, Regional Elections.*

## KATA PENGANTAR

Tiada kata paling indah selain puji dan rasa syukur kepada Allah SWT., yang telah menentukan segala sesuatu berada di tangan-Nya, sehingga tidak ada setetes embun dan segelintir jiwa manusia pun yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. Alhamdulillah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya serta pencerahan hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul: **Kontitusionalitas Penerapan sistem *e-voting* pada Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia .**

Shalawat beserta salam semoga selalu terucapkan kepada Baginda Rasulullah SAW yang telah memberikan cahaya kebenaran dan petunjuk kepada umat manusia dengan akhlak dan budi pekertinya menuju peradaban ke arah yang lebih baik, juga kepada kedua orangtua, para keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang setia dan senantiasa taat hingga akhir zaman. Berkat perjuangan beliauulah sampai detik ini kita masih dapat menikmati manisnya Iman dan Islam.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Drs. Sutrisno, M. Sc., Ph. D., Rektor Universitas Jambi yang telah menyelenggarakan Universitas Jambi dengan baik;
2. Bapak Dr. Usman, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memimpin Fakultas Hukum dengan sangat baik hingga mampu meningkatkan Akreditasi Fakultas Hukum Universitas Jambi menjadi A, juga memberikan kemudahan penulis dalam pengurusan skripsi;

3. Ibu Dr. Muskibah, S.H., M.Hum., Wakil Dekan Bidang Akademik, Kerja Sama, dan Sistem Informasi Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak membantu dalam administrasi kependidikan penulis;
4. Bapak Dr. Umar Hasan, S.H., M.H., Wakil Dekan Bidang Umum, Perencanaan, dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memajemen perlengkapan prasarana perkuliahan dan perencanaan pembangunan dengan sangat baik di Fakultas Hukum Universitas Jambi;
5. Bapak Dr. A. Zarkasi, S.H., M.Hum., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi, yang telah mendukung dan menyukseskan kegiatan kemahasiswaan di Fakultas Hukum Universitas Jambi, terkhusus mendorong penulis untuk terus bergerak maju dalam menggapai cita-cita;
6. Ibu Meri Yarni, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memimpin dan memberikan pelayanan kepada mahasiswa Program Kekhususan Hukum Tata Negara dengan sangat baik;
7. Ibu Meri Yarni, S.H., M.H., dan Bapak Firmansyah Putra S.H., M.H., pembimbing satu dan dua yang telah sabar dan sangat teliti memberikan bimbingan, petunjuk, masukan, dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

8. Ibu Yeni Erwita, S.H.,M.H., Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan dan motivasi selama masa perkuliahan;
9. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jambi.
10. Seluruh karyawan dan karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahan dan pelayanan dibidang administrasi akademik;
11. Kedua orang tua tercinta, yang telah membesarkan, mendidik, menyangi, mendoakan, menasihati, dan memberikan dukungan baik moril maupun materi kepada saya. Semoga Allah SWT selalu melindungi, memberi rahmat dan keberkahan kepada Bapak, Ibu, dan keluarga kita;
12. Adikku tersayang, Alesyandria Adilla. Terimakasih atas cinta dan kasih sayang yang tiada henti, semoga kita menjadi anak yang soleh-solehah, senantiasa membanggakan Bapak dan Ibu serta menjaga nama baik keluarga;
13. Sahabat Karibku, Muhamaad Zikril, Gusnia anggaraini, Jaren, Hanny sukma, Rivaldiansyah, Rio Agung, Rahmad Zhamdi dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah mengisi dan mewarnai hari-harinya bersama penulis. Terima kasih kepada kalian semua atas persahabatan dan persaudaraannya, semoga kita dapat menjadi Sarjana yang beriman, berilmu, dan



mendatangkan banyak manfaat bagi masyarakat;

14. Teman-teman Tim Pelatihan Debat Kelompok Terpadu, dan Tim Jurnal *Limbago*, yang telah sedia mengisi harinya dengan bermain, belajar, berorganisasi, dan berproses untuk mengembangkan potensi bersama penulis;
15. Keluarga kecil penulis di Generasi Baru Indonesia Jambi, Alumni Lomba Kompetisi debat Mahasiswa Indonesia, *Law Science Organization*, dan Top talent BUMN LEGAL SUMMIT sebagai wadah penulis dalam mengembangkan minat, bakat, dan potensi yang telah memberikan banyak pengalaman, membentuk karakter *soft skill* dan *leadership* serta mengajarkan budi pekerti, akhlak, dan etika yang baik kepada penulis; dan
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, semangat serta dorongan hingga penulis dapat sampai di saat-saat yang membahagiakan ini. Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan tersebut. Aamiin aamiin ya Rabbal Aalamiin.

Penulis sadar bahwa *tiada gading yang tak retak*, dalam masa perkuliahan mungkin terdapat tutur kata, dan perbuatan penulis yang tidak berkenan mohon kiranya dimaafkan, penulis hanyalah manusia biasa yang penuh keterbatasan dan kekurangan. Juga dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat beberapa retakan-retakan kekeliruan baik itu dari segi teknis ke penulisan maupun substansi materinya. Oleh karena itu, dengan tangan terbuka penulis menerima segala

masukan dan saran dari para pembaca untuk kemajuan karya ini yang lebih baik.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Fakultas Hukum Universitas Jambi, dan masyarakat luas pada umumnya, serta menjadi satu di antara banyak literatur tentang Hukum Tata Negara di Indonesia.

Jambi, Maret 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>8</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>8</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>8</b>
<b>E. Kerangka Konseptual.....</b>	<b>9</b>
<b>F. Landasan Teori .....</b>	<b>11</b>
<b>G. Metode Penelitian.....</b>	<b>14</b>
<b>H. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>18</b>
<b>BAB II .....</b>	<b>20</b>
<b>TINJAUAN UMUM TENTANG KONSTITUSIONALITAS SISTEM E- VOTING, PILKADA, ASAS ASAS PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA .....</b>	<b>20</b>
<b>    A. Tinjauan Tentang Konstitusionalitas Sistem E-Voting. ....</b>	<b>20</b>
<b>    B. Konseptualisasi dan pengaturan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di     indonesia.....</b>	<b>31</b>
<b>BAB III.....</b>	<b>39</b>
<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
<b>    A. Konstitusionalitas Pengaturan sistem <i>e-voting</i> berdasarkan asas dalam     pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dengan <i>sistem e-voting</i> untuk     menjadi <i>ius constituendum</i>.....</b>	<b>39</b>
<b>    B. Urgensi penerapan sistem <i>e-voting</i> dalam Pemilihan Kepala Daerah di     Indonesia. ....</b>	<b>44</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>54</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>54</b>

<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>54</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>56</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>58</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia Merupakan negara yang menganut paham demokrasi yaitu kedaulatan rakyat adalah rujukan utama dalam menjalankan negara, setidaknya sebanyak 3 kali penyebutan kedaulatan rakyat dalam konstistusi, pertama pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) "kemerdekaan Kebangsaan Indonesia. yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat", kedua pada sila keempat dari Pancasila yang berbunyi "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan", ketiga dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Berdasarkan konsepsi Pada kedaulatan rakyat sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, pemilik kedaulatan negara yang tertinggi adalah rakyat, namun pelaksana kedaulatan rakyat Merupakan lembaga-lembaga negara atau pejabat negara yang ditunjuk berdasarkan UUD 1945 Untuk menyelenggarakan negara, diperlukan sejumlah orang yang terpercaya sebagai penyelenggara negara.

Dalam menyelenggarakan negara salah satu yang tidak bisa terlepas harus adanya kinerja kepala daerah yang baik demi membantu pemerintahan pusat untuk mewujudkan cita cita bangsa, konstitusi menentukan negara diselenggarakan berdasarkan kedaulatan rakyat (demokrasi), penentuan penyelenggara daerah pun harus dilakukan dengan Pemilihan Kepala Daerah.

Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) adalah prosedur dan mekanisme konversi suara rakyat menjadi kursi penyelenggara daerah baik lembaga legislatif dan eksekutif. Indonesia sebagai negara yang menganut paham demokrasi, pilkada merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses bernegara, pilkada pertama yang dilakukan oleh Indonesia adalah pilkada tahun 2005 yang dilaksanakan pada 1 juni 2005 tepatnya dikutai kartanegara, Kalimantan Timur.

Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah , kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat proses tersebut diberi nama Pemilihan Kepala Daerah atau disingkat (PILKADA). Pemilihan Kepala Daerah merupakan bagian penting dari jalannya demokrasi karena kualitas pilkada adalah cerminan dari kualitas demokrasi sebuah negara. Pilkada yang merupakan media konversi kedaulatan rakyat haruslah dilakukan dengan sebaik-bakinya .

Pelaksanaannya masih meninggalkan permasalahan-permasalahan yang pada akhirnya menyebabkan berkurangnya kualitas demokrasi kita. Menurut fakta yang telah dihimpun oleh Bambang Widjojanto sebagaimana dikutip Ali Rokhman bahwa permasalahan Pemilihan Kepala Daerah amat beraneka ragam yang akhirnya banyak pihak yang membawanya ke ranah hukum.<sup>1</sup>

Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia masih dilakukan secara manual, yaitu warga yang mempunyai hak pilih datang ke tempat pemungutan suara pada saat hari pemilihan berlangsung. Mereka mencoblos kertas suara kemudian

---

<sup>1</sup> Ali Rokhman, *Prospek dan Tantangan Penerapan e-Voting di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2011), hal 24.

memasukkan ke dalam kotak suara. Setelah proses pemungutan suara selesai, kemudian dilakukan proses penghitungan suara. Proses pemungutan suara di Indonesia masih dilakukan dengan metode konvensional yaitu menggunakan media kertas suara. Begitupun dengan metode penghitungannya, masih dilakukan secara konvensional dengan membuka kembali kertas suara dan menghitung satu persatu.

Proses pemungutan suara dan penghitungan suara yang dilakukan secara konvensional tersebut mempunyai beberapa kelemahan. Berikut ini adalah beberapa kelemahan proses secara konvensional tersebut, diantaranya:

1. Ketika pemungutan suara banyak pemilih yang salah memberikan tanda sehingga akhirnya banyak surat suara yang dianggap tidak sah.
2. Banyak terjadi kesalahan dalam proses pendaftaran pemilih, permasalahan ini mengemuka hampir disetiap penyelenggaraan pemilihan umum dan Pemilihan Kepala Daerah , pada tahun 2014 contohnya, Bawaslu menemukan 4,17 juta data pemilih cacat. masalah ini belum ditambah dengan layanan daring (*online*) KPU. Pelacakan DPS melalui situs resmi [www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id) menunjukkan masih terdapat masalah, antara lain: nama pemilih ditemukan ganda, ketidaksesuaian jenis kelamin pemilih, dan ketidaksesuaian antara Nomor Induk Kependudukan (NIK) di KTP elektronik dengan yang tercantum dalam DPS.
3. Lambatnya proses tabulasi hasil perhitungan suara dari daerah. Kendala utamanya adalah lemahnya infrastruktur teknologi komunikasi. Akibatnya pengumuman hasil Pemilihan Kepala Daerah memakan waktu beberapa minggu.
4. tidak ada salinan terhadap kertas suara. Hal ini menyebabkan jika terjadi kerusakan terhadap kertas suara, panitia sudah tidak mempunyai alat bukti lagi, hal ini juga menyebabkan sulitnya penghitungan kembali jika terjadi ketidakpercayaan terhadap hasil penghitungansuara.
5. Besarnya anggaran yang diperlukan untuk melakukan proses pemungutan suara. Berdasarkan data terakhir KPU (Komisi Pemilihan Umum), yaitu lembaga pemerintah yang bertugas melakukan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di Indonesia, pemerintah telah menyetujui anggaran pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah mencapai Rp 12,9 triliun untuk

pelaksanaan pemilihan umum tahun 2014 dengan realisasi sebesar 78,81% atau Rp 10,1 triliun Anggaran yang sangat besar tersebut digunakan untuk proses pencetakan kertas suara, distribusi kertas suara, gaji panitia, pengawas, dan lain-lain.<sup>2</sup>

Kerumitan dan berbagai kendala dalam pelaksanaan membuat proses Pemilihan Kepala Daerah tidak berjalan dengan baik serta kurang dari segi efektifitas dan efisiensi. Disisi lain, perkembangan teknologi telah banyak memberikan manfaat signifikan karena memberikan berbagai kemudahan baik dari segi akses maupun biaya. Pemanfaatan teknologi telah menyebar luas ke berbagai sektor, pemerintahan, sekolah dan dunia pendidikan, sektor ekonomi, bidang kesehatan dan bidang-bidang lainnya. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pemilihan umum akan memacu efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya dari proses konvensional kepada model pemungutan suara secara elektronik (*electronic voting*) atau *e-voting*.

Teknologi *e-voting* dapat menjadi pilihan yang baik untuk saat ini dalam menjalankan salah satu pilar utama demokrasi. Apalagi terdapat kekurangan-kekurangan dalam penerapan secara konvensional seperti selama ini, pemilihan umum kepala daerah konvensional kurang berhasil menjawab harapan masyarakat terutama pemilih terhadap mekanisme pemilihan umum kepala daerah yang berasas langsung, umum, bebas, jujur dan adil. Beberapa negara maju dan berkembang juga menerapkan teknologi *e-voting*.<sup>3</sup>

Dalam implementasinya, negara Indonesia sudah pernah melakukan

---

<sup>2</sup>Rekapitulasi Realisasi Anggaran Tahapan Pemilu 2014"  
[http://www.kpu.go.id/koleksigambar/REALISASI\\_DJPB\\_31\\_DESEMBER\\_2014\\_WEBSITE\\_1201201511.pdf](http://www.kpu.go.id/koleksigambar/REALISASI_DJPB_31_DESEMBER_2014_WEBSITE_1201201511.pdf).

<sup>3</sup>Website Menengok Kecanggihan Pemilu di India Menggunakan E-Voting"  
<http://www.merdeka.com/foto/dunia/menengok-kecanggihan-pemilu-di-india-menggunakan-e-voting.html>. akses 01 Oktober 2022, 07.45 WIB.



pemilihan berbasis *e-voting* dalam ranah pemilihan kepala desa dengan cara setiap pemilih harus membawa kartu pemilih yang telah disertakan fotonya, setelah diperiksa petugas PPS dan sesuai dengan DPT, pemilih diizinkan untuk menekan tombol biru pada mesin pemilihan elektronik. Mengenai Konstitusionalitas dari sebuah Penyelenggaraan *e-voting* di Indonesia Terlebih dulu harus dikaji apakah pada akhirnya sistem ini akan selaras dengan asas LUBER JURDIL yang diatur didalam Pasal 22 E UUD 1945 yang diartikan Langsung, Umum, Bebas, Rahasia dan JURDIL yang diartikan Jujur dan Adil, sehingga ketika Pemilihan Kepala Daerah akan di desain secara elektronik (*e-voting*) harus mengakomodasi seluruh asas pemilihan umum diatas. Setelah *e-voting* di benarkan untuk dilaksanakan masih banyak hal yang perlu untuk diperhatikan dan sistem ini memang bukanlah hal yang sederhana, diperlukan berbagai persiapan, mulai dari pengadaan peralatan pelatihan operator dalam hal ini petugas-petugas TPS yang masih awam. Beberapa hal yang perlu disiapkan agar pelaksanaan *e-voting* berjalan dengan baik. Pertama adalah menyiapkan rancangan kebijakan mengenai pelaksanaan *e-voting* yang dimana penulis tertarik dalam membahas mengenai *e-voting* pada Pemilihan Kepala Daerah dikarenakan didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009 yang dimana didalam putusan ini mengakomodasi sistem *e-voting* untuk menjadi suatu sistem dengan beberapa 2 syarat yaitu :

- a. Tidak melanggar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil
- b. Daerah yang menerapkan metode *e-voting* sudah siap dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia maupun, serta persyaratan lainnya.

Dari putusan tersebut mengartikan bahwa sistem ini bisa untuk

diimplementasikan dan konstitusional dengan aturan yang ada namun disisi lain hingga saat ini belum jelas pengaturan dan sistematika yang dihadirkan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi. Kedua, menyiapkan peralatan dengan spesifikasi yang mendukung. Ketiga, melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait. *e-voting* mungkin tidak mudah untuk diterapkan di Indonesia, namun diharapkan dengan pembahasan ini dapat memperlihatkan bagaimana sebenarnya kerangka hukum mengatur pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dengan sistem elektronik, sehingga terlihat adanya suatu acuan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dengan sistem *e-voting* sesuai kerangka hukum Indonesia.

Secara historis Indonesia pernah melaksanakan *e-voting* didalam pemilihan kepala desa (PILKADES) yang dimana ini dilaksanakan di Kabupaten Banyuasin yang dimana sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kades yang berkualitas, yang dimana pada saat itu Pemkab Banyuasin serius untuk mengadakan pilkades secara *e-voting* dari persiapan, pelatihan untuk melkahirkan proses yang baik dalam pemilihan tersebut, dan sistem yang digunakan Pemkab ini mendapatkan penghargaan Rekor Muri dan penyelenggaraan Pilkades secara *e-voting* di Tahun 2017 berhasil meraih penghargaan Asia award di bali yang waktu itu diwakili oleh Kabupaten Banyuwangi, Sehingga dengan sukses nya penyelenggaraan ini pemerintah pusat menginginkan perkembangan sistem untuk dilaksanakan pemilihan ditingkat yang lebih luas seperti pemilihan ditingkat nasional, hal ini bersesuaian dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan penyelenggaraan sistem elektronik

adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat, Sehingga Undang–Undang ini Menginginkan adanya suatu progresifitas dan pemanfaatan Teknologi untuk berdampak Positif dalam suatu bentuk sistem yang dimana dalam hal ini melalui *e-voting* dan didalam Konstitusi belum jelas mengatur tentang tata cara Pemilihan Kepala Daerah dan apakah sistem *e-voting* merupakan sistem yang Konstusional jika diterapkan pada Pemilihan Kepala Daerah.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang sistem Pembaharuan pemungutan suara Dalam pandangan penulis terdapat kekaburan norma terhadap tata cara pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Daerah dan mengenai Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009 karena didalam putusan ini mahkama konstitusi mengakomodasi sistem tersebut Tentang Pemilihan Kepala Daerah dan tidak ada penjelasan secara tegas hingga saat ini mengenai sistem pemungutan suara, Ini penting untuk di analisis sebab akan berimplikasi pada hasil suara Pemilihan Kepala Daerah yang dapat diartikan Subjektif karena Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman bagi setiap orang. Berangkat dari hal tersebut, penulis tertarik mengangkat judul : **KONSTITUSIONALITAS PENERAPAN SISTEM E-VOTING DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DIINDONESIA.**

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti, yakni dengan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Tentang sistem *e-voting* berdasarkan asas dalam Pemilihan kepala daerah di Indonesia untuk menjadi *ius Constituendum* dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia?
2. Urgensi Penerapan sistem *e-voting* yang ideal dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini, yakni:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui permasalahan sistem pemungutan suara pada kepala daerah saat ini untuk menjadi *ius Constituendum* dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui urgensi penerapan sistem *e-voting* yang ideal untuk menjadi *ius constituendum* dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat untuk penulisan yang dapat diperoleh dari penelitian ini diantaranya ialah :

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil Penelitian ini diharapkan akan menjadi sumbangan pemikiran bagi

pengembangan Ilmu Hukum terkhusus Hukum Tata Negara dalam pengkajian terhadap sistem pelaksanaan sistem elektronik dalam tatanan hukum dan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia

## **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi kepada para pembaca baik pada kalangan masyarakat umum, mahasiswa, maupun akademisi untuk Mengetahui Banyaknya dampak baik dari pengembangan teknologi bagi setiap Ilmu termasuk dalam Hal ini adalah Ilmu Hukum yang dapat membuat suatu aturan dan nantinya mempermudah aksesibilitas dan pemilihan kepala daerah di Indonesia.

## **E. Kerangka Konseptual**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan batasan-batasan mengenai beberapa pengertian yang saling berkaitan dan juga mendukung satu sama lainnya, berikut ini merupakan kerangka konseptual yang penulis gunakan dalam penelitian ini :

### **1. Konstitusionalitas**

Konstitusionalitas di dalam black law dictionary diartikan sebagai konsisten dengan konstitusi dan disahkan oleh konstitusi serta tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusi atau dasar hukum dasar negara . tergantung pada sebuah konstitusi, atau dijamin dan diatur didalam konstitusi.<sup>4</sup> Konstitusionalitas norma tidak dapat dipisahkan dengan model judicial review Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>4</sup> M Beni Kurniawan, *Politik hukum dan Pemerintahan” Jurnal MK RI”*, Vol. 18, No.3, 2021, hal 13.

Pengujian konstitusional Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) diajukan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menilai kesesuaian antara produk hukum yakni undang undang dengan UUD 1945 yang didasarkan pada norma-norma yang tertulis didalamnya. Konsep pengujian yudisial konstitusionalitas Undang-Undang menunjuk pada kewenangan badan yudisial untuk menentukan apakah Undang-Undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi dan menyatakan tidak berlaku jika terjadi pertentangan.<sup>5</sup>

## **2. Penerapan**

Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Secara bahasa penerapan adalah hal, cara atau hasil.<sup>6</sup>

## **3. Sistem *e-voting***

Sistem *e-voting* adalah sebuah sistem informasi yang memanfaatkan perangkat elektronik dan mengelolah informasi digital untuk membuat surat suara, memberikan suara, menghitung perolehan suara, mengirim hasil perolehan suara, menayangkan perolehan suara, memelihara dan menghasilkan perhitungan suara, selain itu sistem ini juga memiliki benefit seperti efisien, efektif, perhitungan suara lebih cepat, tidak ada duplikasi data pemilih, tidak ada suara rusak, Akurasi hitungan suara tinggi dan menghemat biaya dalam jangka panjang.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Titon Slamet Kurnia, *Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia Oleh Mahkamah Konstitusi*, Cet 1, Mandar Maju, Bandung, 2015, hal.74.

<sup>6</sup> Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Efektifitas Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hal. 1487.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 24.

#### **4. Pemilihan Kepala Daerah ( PILKADA )**

Pemilihan Kepala Daerah adalah bentuk perwujudan atas kedaulatan rakyat dan demokrasi dimana sebagai penentu pimpinan kepala dan wakil kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan daerah .<sup>8</sup>

Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) pada saat ini dilakukan secara langsung. Pemilihan Kepala Daerah langsung ini telah berlangsung sejak tahun 2005, yang didasarkan pada ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengatur bahwa Gubernur, Bupati, Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota terpilih secara demokratis.

Apabila dicermati, sesungguhnya ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tersebut tidak menegaskan keharusan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota harus dipilih melalui suatu pemilihan yang dilaksanakan secara langsung, akan tetapi, menurut Rozali Abdullah, oleh karena daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari Negara Republik Indonesia, maka dalam melakukan Pemilihan Kepala Daerah dan wakil kepala daerah seharusnya sinkron dengan pemilihan presiden dan wakil presiden, yaitu melalui pemilihan langsung.<sup>9</sup>

#### **F. Landasan Teori**

Berikut beberapa penjelasan teoritis tentang isu hukum yang hendak dijawab penulis menggunakan teori-teori hukum yang telah ada dan biasanya digunakan dalam mengkaji isu ketatanegaraan.

---

<sup>8</sup> Muhamad Erwin, *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, cetakan ketiga 2012), hal. 141.

<sup>9</sup> Rozali Abdullah, *Pelaksanaan otonomi luas dengan pemilihan umum kepala daerah secara langsung*, Rajawali pers, Jakarta 2005, hal. 53.

### **a. Teori Negara Hukum**

Negara hukum adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik.<sup>10</sup> Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya ialah hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.<sup>11</sup>

Ide maupun konsep negara hukum pada umumnya dimaksudkan dalam rangka menghindari negara atau pemerintah melakukan perbuatan yang sewenang-wenang, karena bagaimanapun juga jika suatu pemerintahan tidak dikontrol dengan perangkat hukum yang tegas dan konkret maka akan sangat retan dengan berbagai bentuk penyimpangan serta penyalahgunaan kekuasaan. Bahkan pada era modern sekarang, bisa dikatakan bahwa suatu negara tersebut ideal dan relevan jika segala kegiatan kenegaraannya didasarkan pada mekanisme hukum yang jelas dan tegas.

### **b. Teori Demokrasi**

Secara etimologi, kata demokrasi berasal dari Bahasa Yunani “*demos*” berarti rakyat, dan “*kratos*” yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Dengan demikian demokrasi artinya pemerintahan oleh rakyat, dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau

---

<sup>10</sup> Muntoha, *Negara Hukum Indonesia pasca perubahan UUD 1945* Kukaba Dipantra Yogyakarta, 2013, hal. 1.

<sup>11</sup> Buku Rozikin Daman, *Hukum Tata Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.



wakil-wakil yang mereka pilih dibawah sistem pemilihan bebas. Demokrasi merupakan sistem yang paling baik didalam sistem politik dan ketatanegaraan kiranya tidak dapat dibantah. khasanah pemikiran dan prereformasi politik diberbagai negara sampai pada satu titik temu tentang ini demokrasi adalah pilihan terbaik dari berbagai pilihan lainnya.<sup>12</sup>

Menyangkut pengertian dari istilah Demokrasi ternyata tidak ditentukan keseragaman pandangan diantara pakar ilmu hukum . Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan sudut pandang. W.A Bonger mendefinisikan demokrasi adalah untuk pemerintahan dari suaru kesatuan hidup yang memerintahkan dirisendiri , dalam hal mana sebagian besar anggotanya turut mengambil bagian baik langsung maupun tidak langsung maupun tidak lansung dan dimana terjamin kemerdekaan rohan dan persamaan bagi hukum.<sup>13</sup>

Menurut C.F Strong, demokrasi sebagai suartu sistem pemerintahan dalam hal mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik dan ikut serta melalui tata cara perwakilan yang terjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggung jawabkan tindakan-tindakanya kepada mayoritas itu, dengan kata lain negara demokrasi didasari oleh sistem perwakilan yang menjamin kedaulatan rakyat.<sup>14</sup>

### **c. Teori Hukum Progresif**

Gagasan hukum progresif pertama kali dicetuskan Satjipto Raharjo. Apayang digagas oleh Satjipto Raharjo tersebut menawarkan prespektif, spirit, dan cara baru mengatasi “kelumpuhan hukum di Indonesia”. Progresif berasal dari kata progres yang berarti kemajuan. Hukum sudah seharusnya mengikuti

---

<sup>12</sup> Ni'matul hufa, *ilmu negara*, Raja Grafindo, 2014, hal. 196.

<sup>13</sup> Eddy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat*, Nusamedia, Jakarta, 2007, hal. 4.

<sup>14</sup> *Ibid.*

perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar didalamnya serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.<sup>15</sup>

Gagasan hukum progresif tersebut berawal dari keprihatinan terhadap kehidupan ber hukum secara makro di Indonesia termasuk setelah reformasi 1998 yang tidak beranjak ke arah yang ideal, yakni untuk mensejahterakan dan membahagiakan rakyatnya. Apa yang terjadi dengan kehidupan hukum justru menjadi suatu keterpurukan dan kemunduruan, hal ini diantaranya dapat dilihat dari adanya mafia peradilan, komersialisasi, dan komodifikasi hukum. Untuk mengatasi keadaan demikian, menurut Satjipto Rahardjo dengan hukum progresifnya, maka ber hukum harus berani keluar dari cara- cara konvensional dan *status quo*.

Naskah hukum yang selama ini di dewakan harus dianggap sebagai sesuatu yang diperuntukkan untuk manusia dan kemanusiaan. Para pelaku atau aktor hukum harus berani menafsirkan teks hukum dengan membebaskan diri dari logika hukum semata, melakukan lompatan, agar persoalan di masyarakat yang bergerak secara dinamis. dapat dijawab dan diselesaikan dengan wadah hukum yang statis.<sup>16</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif atau penelitian ilmu hukum normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah

---

<sup>15</sup> Satjipto Raharjo, *Membedah Huklum Progresif*, Kompas Jakarta, 2006 hal. 9.

<sup>16</sup> M. Zulfa Aulia, "Hukum Progresif dari satjipto Rahardjo : Riwayat, urgensi dan Relevansi" Undang: Jurnal Hukum, Vol. 1. No. 1, 2018, hal. 159.

penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.<sup>17</sup> Penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto* (hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus), sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.<sup>18</sup>

Penulis memilih menggunakan penelitian yuridis normatif karena penulis menggunakan studi kasus normatif berupa produk hukum, untuk menemukan suatu aturan hukum guna menjawab isu hukum yang sedang diteliti.

## **2. Pendekatan penelitian yang digunakan**

Sesuai dengan rumusan masalah sebagai objek penelitian yang dibahas dan yang akan dijawab, maka pendekatan yang digunakan adalah:

### **a. Pendekatan Undang-undang (*statute approach*)**

Pendekatan undang-undang atau *statute approach*, dan sebagian ilmuwan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum<sup>19</sup>

### **b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)**

Menurut Bahder Johan Nasution pendekatan konseptual yakni:

“Pendekatan konseptual yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal.159.

<sup>18</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2004. hal. 52.

<sup>19</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode penelitian ilmu hukum*, Cet. 1, Mandar Maju, Bandung 2008, hal. 92.

seperti: sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai dengan tingkatan ilmu hukum itu sendiri, yaitu: tataran ilmu hukum dogmatik konsep hukumnya teknis yuridis, tataran teori hukum konsep hukumnya konsep umum, tataran filsafat hukum konsep hukumnya konsep dasar.<sup>20</sup>

### **c. Pendekatan Komparatif**

Pendekatan komparatif, yaitu penelitian tentang perbandingan hukum baik mengenai perbandingan sistem hukum antar negara, maupun perbandingan produk hukum dan karakter antar waktu dalam suatu warga negara

## **3. Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka, maupun penelusuran melalui internet yang ada kaitannya dengan judul yang peneliti teliti.

Disebut penelitian hukum normatif, manakala objek kajiannya adalah murni normatif hukum, sehingga tidak dimungkinkan untuk menggunakan metode-metode penelitian sosial pada umumnya. Dikatakan demikian karena data penelitian yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier. Ketiga bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif.<sup>21</sup> Bahan-

---

<sup>20</sup>*Ibid.*

<sup>21</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Banten, 2018, hal. 34.

bahan hukum tersebut yakni:

**a. Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang memiliki otoritas. Bahan hukum ini meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan yang berkaitandengan permasalahan yang sedang dibahas yakni:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan penyelenggaraan sistem elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat.
- 3) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota Menjadi Undang – Undang .
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Yakni bahan hukum yang memeberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yakni seperti buku- buku ilmu hukum, jurnal ilmu hukum,

hasil penelitian hukum makalah, seminar, webinar, dan lain sebagainya yang mempunyai keterkaitan dengan masalah yang sedang di bahas.

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder yakni diantaranya kamus hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

**4. Analisis Bahan Hukum**

Penelitian ini memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah penulis kumpulkan untuk memecahkan permasalahan yang sedang penulis teliti, dalam hal ini penulis menggunakan cara sebagai berikut:

- a. Menginventarisasi bahan-bahan hukum yang relevan dengan masalah yang sedang dibahas;
- b. Sistemisasi bahan-bahan hukum yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti; dan
- c. Menginterpretasikan segala peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang sedang dibahas.

**H. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan skripsi ini didasarkan pada sistematika penulisan skripsi sederhana, yang bertujuan untuk memperjelas ketertarikan antar bab dalam skripsi yang ada. Agar penulisan skripsi ini dapat terarah, maka penulis menyusunnya menjadi empat bab, tiap-tiap bab diperinci lagi kedalam sub-bab, yakni sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini, penulis akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan yang penulis gunakan dalam skripsi ini.

## **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KONSTITUSIONALITAS SISTEM *E-VOTING*, PILKADA, ASAS ASAS PEMILIHAN KEPALA DAERAH.**

Bab ini, penulis akan menguraikan tinjauan mengenai konstitusionalitas sistem *e-voting* Pada Pilkada, Sejarah Pemilihan Kepala Daerah Indonesia dan asas-asas Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia.

## **BAB III KONSTITUSIONALITAS PENGATURAN SISTEM *E-VOTING* BERDASARKAN ASAS DAN URGENSI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA.**

Bab ini, berisi pembahasan yang menguraikan penulis sebagai jawaban dari rumusan masalah, yaitu: Konstitusionalitas pengaturan sistem *e-voting* berdasarkan asas untuk menjadi *ius constituendum* dan urgensi sistem *e-voting* dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia.

## **BAB IV PENUTUP**

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran, kesimpulan menguraikan pokok-pokok pembahasan dari skripsi yang ditulis dan sekaligus jawaban tentang permasalahan yang diajukan dalam skripsi serta kritik dan saran yang diperlukan berkaitan dengan skripsi ini.

## BAB II

# TINJAUAN UMUM TENTANG KONSTITUSIONALITAS SISTEM E-VOTING, PILKADA, ASAS PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA

### A. Tinjauan Tentang Konstitusionalitas Sistem E-Voting.

#### 1. Definisi tentang Konstitusionalitas

Sebelum masuk kedalam Pembahasan mengenai tentang Konstitusionalitas Penulis ingin menjabarkan tentang frasa Konstitusionalitas yang didefinisikan didalam *Black Law Dictionary* yang merupakan Kamus hukum yang memuat Bibliografi yang ekstensif mencantumkan lebih dari 1.000 literatur hukum klasik yang dikutip secara singkat diseluruh kamus untuk memperkuat pemahaman pengguna tentang terminology hukum<sup>22</sup>.

*Constitutionality in the black law dictionary is defined as being consistend with the constitution, legalized by the constitution does not conflict with the provsions of the constitution or basic law of the country. Dependet on a constitution, or guaranteed or regulated by a constitution,* dalam Bahasa Indonesia Black law dictionary diartikan sebagai konsisten dengan konstitusi disahkan oleh konstitusi tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusi atas hukum dasar negara. tergantung pada konstitusi atau dijamin dan diatur oleh konstitusi sehingga dapat diartikan secara ringkas bahwasanya maksud dari Konstitusionalitas adalah suatu sistem yang tidak melanggar aturan ataupun

---

<sup>22</sup> <https://simpus.mkri.id>



asas- asas yang sudah diatur ataupun tingkat pengaturan yang lebih tinggi.

## **2. Tinjauan sistem *e-voting***

Lahirnya teknologi digital telah mengakibatkan terjadinya keterpaduan ataupun konvergensi dalam perkembangan Teknologi Informasi, Media dan Telekomunikasi (*Information, Media, and Communication Technology*) mulanya, istilah Telematika dikenal dalam bahasa Perancis yaitu *Telematique*, yang kemudian berkembang menjadi istilah umum di Eropa. Selanjutnya, Telematika/Telematiks diartikan untuk memperlihatkan pertemuan jaringan komunikasi dengan teknologi informasi. Perkembangan makna telematics menjadi singkatan dari “*Telecommunications and Informatics*“, yang merupakan perpaduan konsep *Computing and Communication*. Dewasa ini, istilah Telematika memperlihatkan konvergensi antara Telekomunikasi, Media dan Informatika. Konvergensi pada telematika merupakan penyelenggaraan sistem elektronik yang berbasis teknologi digital. Akibat dari perkembangan yang luar biasa , istilah telematika berkembang menjadi istilah Tekonologi Informatika ( TI) *information and communication technologies (ICT)*.<sup>23</sup>

Sesuai dengan karakteristiknya yang unik, dalam prakteknya telah berkembang beberapa istilah yang digunakan sebagai penamaan bidang hukum baru tersebut antara lain; *Lex Informatica, Law of Cyberspace, Cyber law, Information and Communication Technology Law, Telematics Law, Internet Law, Electronics Law* dan lain sebagainya. Di Indonesia sendiri ada beberapa istilah yang sudah populer digunakan yakni Hukum Siber, Hukum Teknologi

---

<sup>23</sup> Edmon Makarim, *pengantar Hukum Telematika-Suatu kompilasi kajian*,( Jakarta: PT.Rajagrafindo ,Persada,2005), hal.3.

## Informasi dan Hukum Telematika.

Pengertian sistem menurut Mulyadi adalah sekelompok unsur yang erat hubungan satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu, 144 sedangkan menurut James A. Hall, sistem adalah dua atau lebih komponen-komponen yang saling berkaitan (*interrelated*) atau sub sistem-sub sistem yang bersatu untuk mencapai tujuan yang sama (*common purpose*)<sup>24</sup>.

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik : “Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan”, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik 61 Sedangkan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Penggunaan sistem elektronik telah menciptakan suatu cara pandang baru dalam menyikapi perkembangan teknologi. Cara pandang yang dimaksud adalah perubahan paradigma *paper based* menjadi *electronic based*. Dalam perkembangannya, informasi yang berwujud elektronik (*electronic based*)

---

<sup>24</sup> Mulyadi, Sistem Akutansi ( Selemba Empat, Jakarta, 2001 ), hal 2.

semakin diakui keefisienannya, baik dalam hal pembuatan, pengolahan maupun penyimpanan informasi elektronik tersebut.<sup>25</sup> substansi *cyberspace* sebenarnya adalah keberadaan informasi dan komunikasi yang dalam konteks ini dilakukan secara elektronik dalam bentuk visualisasi tatap muka interaktif.

Berkaitan dengan dinamika kehidupan masyarakat diberbagai bidang kehidupan yang sangat pesat, tentunya membawa dampak terhadap keberadaan dan keberlakuan hukum. Konvergensi hukum telematika (telekomunikasi, media dan informatika) sesungguhnya adalah benturan paradigma hukum yang sebelumnya dan melahirkan paradigma hukum baru. Dampak tersebut dapat menimbulkan berbagai kemungkinan dalam pemenuhan rasa keadilan masyarakat. Hukum dapat menimbulkan masalah baru atau justru hukum dianggap bertentangan dengan nilai sosial yang dianut oleh masyarakat.

Membicarakan hukum dalam pengertian yang luas, berarti mencakup segala macam ketentuan hukum yang ada baik materi hukum tertulis yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan maupun materi hukum tidak tertulis tertuang dalam kebiasaan ataupun praktek yang berkembang. Sehubungan dengan karakteristik khusus yang terdapat dalam ruang *cyber* dimana pengaturan dan penegakan hukumnya tidak dapat dilakukan dengan cara-cara tradisional maka diperlukan pengaturan secara tersendiri. Namun harus tetap dipahami bahwa sistem hukum nasional sesungguhnya tetap berlaku terhadap segala aktivitas komunikasi yang dilakukan dalam lingkup *cyberspace* karena yang terjadi sesungguhnya bukan kevakuman hukum,

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hal 415.

melainkan suatu pembedangan hukum yang lebih khusus tanpa mengecualikan keberlakuan bidang- bidang hukum yang telah ada dalam sistem hukum yang berlaku.

Pada era digitalisasi semua aspek sudah dapat berproses dengan cara yang lebih efisien dan baik dengan menggunakan serta memanfaatkan teknologi didalam pengembangannya termasuk didalam dunia hukum dan implementasi hukum di tengah masyarakat salah satunya adalah sistem *e-voting* yang secara historical pernah dan sudah menjadi sistem dalam proses demokrasi ditingkat desa untuk Indonesia dan sistem yang lebih besar di negara lain seperti pemilihan legislatif dan eksekutif di negara negara lainya sebelum membahas lebih jauh penulis akan mendefinisikan yang dimaksud dengan sistem *e-voting* adalah sebuah sistem yang memanfaatkan perangkat elektronik dan mengolah informasi digital untuk membuat surat suara, memberikan suara, menghitung prolehan suara, mengirim hasil perolehan suara, menayangkan proleh suara, memelihara dan menghasilkan perhitungan suara.<sup>26</sup> Keuntungan yang didapat adalah *paperless*, meminimalisir kecurangan dan *real time result*, dengan sistem anti *hack* sehingga aman dan terpercaya .

Secara Historis di Indonesia, telah dilakukan dalam skala terbatas baik dalam lingkup organisasi, perusahaan maupun pemerintahan dalam skala paling kecil yaitu dusun atau desa. Di Kabupaten Jembrana, pemilihan secara elektronik telah diterapkan pada pemilihan kepala dusun sejak juli 2009. Penggunaan *e-voting* telah menghemat anggaran lebih dari 60 persen terutama

---

<sup>26</sup> Efisiensi pemilihan berbasis system *e-voting* <https://www.inti.co.id>

untuk kertas suara.<sup>27</sup>

Berawal dari pengalaman yang telah lalu, seringkali terjadi kekisruhan dalam pemilihan kepala dusun, kepala desa hingga Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan di Kabupaten Jembrana. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap hasil pemilihan mengakibatkan dilakukannya pemilihan ulang. Dengan dilakukannya pemilihan ulang maka biaya yang dikeluarkan menjadi lebih banyak. Sebelum menggunakan sistem e-voting pemilihan kepala desa masih menggunakan cara manual (konvensional). Dalam meningkatkan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat, pemerintah Kabupaten Jembrana pada masa pemerintahan Bupati I Gede Winasa memiliki program-program pemerintahan yang sesuai dengan karakteristik pemerintahan yang baik (Good Governance). Salah satu programnya adalah penerapan e-Government. Pemerintah Kabupaten Jembrana melakukan inovasi baru dalam pelayanan dengan peningkatan sumber daya dan penggunaan teknologi informasi. Pengimplementasian KTP SIAK (sistem administrasi kependudukan) merupakan langkah awal pemerintah Jembrana menjadi pemerintahan berbasis IT. Penerapan KTP (Kartu Tanda Penduduk) SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) di Kab. Jembrana telah melahirkan database kependudukan yang lebih akurat dari sistem sebelumnya (SIMDUK). Selain itu penggunaan kartu RFID (Radio Frequency Identification) sebagai kartu fisik KTP merupakan kelebihan yang tidak dimiliki KTP biasa sehingga memungkinkan KTP sebagai satu identitas tunggal yang unik bagi setiap

---

<sup>27</sup> <http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/03/01/03315874/penerapan.perdana.pilkada.el.ektronis>.

penduduk yang dikenal dengan SIN (Single Identification Number). Salah satu manfaat penggunaan KTP SIAK ber-chip (RFID) adalah pelaksanaan e-Voting yang telah di implementasikan menggunakan layar sentuh (touch screen) sebagai media penyalur aspirasi dan KTP sebagai kartu pemilih.<sup>28</sup>

Keinginan kuat Pemda Jembrana untuk menerapkan e-voting terlihat dari usaha mengajukan judicial review terhadap Pasal 88 UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada akhir tahun 2009. Permohonan Pemda Jembrana tersebut terdaftar di MK dalam permohonan Nomor 147/PUU-VII/2009. Dalam kebijakan penerapan e-Voting, Bupati Jembrana mengeluarkan peraturan daerah Kabupaten Jembrana nomor 1 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Jembrana nomor 27 tahun 2006 tentang pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian.

KTP berbasis chip yang digunakan di Jembrana adalah kunci penerapan sistem elektronik pada pemilihan kepala dusun di Jembrana. Kartu ini digunakan sebagai verifikasi pemilih sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam proses pemilihan yang didukung Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Bila seseorang telah memberikan suaranya, maka kartu akan ditolak oleh kotak verifikasi. Cara memilih *e-voting* pun sederhana, yaitu dengan menyentuh jari pada layar sentuh tepat ditanda gambar calon yang dipilihnya. Sepanjang November-Desember 2009, pemilihan kepala dusun

---

<sup>28</sup> "Selayang Pandang *E-voting*", [http://www.jembranakab.go.id/pengumuman/20100118\\_selayang.pdf](http://www.jembranakab.go.id/pengumuman/20100118_selayang.pdf).

secara elektronik telah dilaksanakan di 31 banjar/dusun yang ada di 18 desa/kelurahan di Jembrana. Selain Jembrana, daerah lain yang juga mengaplikasikan *e-voting* antara lain Musi Rawas Sumatera Selatan, Boyolali Jawa Tengah, 185 serta simulasi Pilkada menggunakan *e-voting* di Pandeglang, 186 dan simulasi *e-voting* Pilkada yang digelar oleh KPU Bantaeng Sulawesi Selatan didampingi Universitas Hasanuddin dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).<sup>29</sup>

### **3. Penerapan *e-voting* di beberapa negara**

Penerapan teknologi *e-voting* telah dilakukan di beberapa negara. Masing-masing negara memiliki sistem *e-voting* tersendiri yang disesuaikan dengan kebutuhan dan infrastruktur yang dimiliki negara tersebut. Beberapa negara yang menggunakan sistem *e-voting* adalah:

#### **1. Estonia**

Pada pemilu lokal Estonia pada bulan Oktober 2005 untuk pertama kalinya di dunia penggunaan *internet voting* yang mengikat. Seluruh pemilih Estonia memiliki kesempatan untuk memberikan suara melalui Internet. Survei *e-voting* menunjukkan bahwa sikap masyarakat terhadap *e-voting* di Estonia positif. Pengalaman *e-voting* Estonia pada tahun 2005 meyakinkan hipotesis bahwa *e-voting* tidak menaikkan aktivitas suara orang-orang yang tidak pernah mengambil bagian dalam pemilu, tetapi dapat mendorong partisipasi pemilih yang memberikan suara kadang-kadang (*voters who vote sometimes*). Dengan demikian, *e-voting* dapat memperlambat tren penurunan

---

<sup>29</sup> <http://www.polmarkindonesia.com/index.php?option>

partisipasi.<sup>30</sup>

Estonia secara luas diakui sebagai pelopor dalam e-governance dan e-demokrasi. Penggunaan saluran digital untuk berbagai layanan yang terus melebar, hampir setengah dari rumah tangga memiliki komputer di rumah dan lebih dari 4/5 dari mereka yang terhubung ke Internet. Ada 55 titik akses internet publik per 100.000 penduduk dan semua sekolah terhubung ke Internet. Estonia adalah satu-satunya negara di dunia, di mana penggunaan ID card dengan identifikasi tanda tangan digital adalah wajib, dimana sekitar 70% dari penduduk Estonia sudah menjadi pemegang kartu. Oleh karena itu memperkenalkan Langkah logis di negara tersebut.<sup>31</sup>

## **2. Swiss**

*E-voting* di Swiss dimulai pada Februari 1998 ketika Dewan Eksekutif Federal Swiss mengadopsi "Strategy for an Information Society in Switzerland" dan memperkenalkan kelompok koordinasi antarkementerian yang diberi label sebagai "Information Society." Kelompok ini mengembangkan rencana aksi umum untuk e-government dan mengidentifikasi dua proyek utama: "electronic desk" di satu sisi dan *e-voting* di sisi lain. Sementara itu, banyak proyek dibayangkan sebagai bagian dari strategi awal telah menyadarkan penggunaan dan penerapan teknologi informasi yang diterapkan di semua bidang masyarakat (ekonomi,

---

<sup>30</sup> Ülle Madise dan Tarvi Martens, "*E-voting* in Estonia 2005. The first practice of country-wide binding Internet voting in the world," dalam Robert Krimmer (Ed.), *Electronic*

<sup>31</sup> *Ibid.*, hal 16.



kontak dengan lembaga, budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan hukum). Di antara proyek-proyek ini adalah *e-voting*, yang mencakup dua aspek bahasan, diskusi teoritis dan yang lebih penting eksperimen praktis.<sup>32</sup>

### 3. India

India adalah negara demokrasi terbesar di dunia. Dalam pemilihan nasional terakhir, pemilih di India lebih banyak dari gabungan penduduk Amerika Serikat dan Kanada, dan sebagian besar dari pemilih menggunakan direct recording paperless elektronik (DRE). Meskipun DRE telah banyak didiskreditkan dalam literatur keamanan akademik, otoritas pemilu India terus bersikeras bahwa mesin pemungutan suara elektronik yang digunakan di India, yang secara luas disebut sebagai EVMs sepenuhnya aman.<sup>33</sup>

*e-voting* diperkenalkan pertama kali pada tahun 1982 dan digunakan pada waktu uji coba untuk pemilihan Majelis Bort Parur di Negara Bagian Kerala. Namun demikian Mahkamah Agung India membatalkan hasil pemilu tersebut karena tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di sana. Atas dasar ini kemudian dilakukan amandemen terhadap Undang-undang Perwakilan Rakyat untuk mengesahkan pemilu yang diselenggarakan melalui Electronic Voting Machine (EVMs).<sup>34</sup>

Di India, pemilihan pertama yang menggunakan pemungutan suara

---

<sup>32</sup> Jan Gerlach and Urs Gasser, Three case studies from Switzerland: *e-voting* (Cambridge: Berkman center Research at Harvard University, 2009) hal.3.

<sup>33</sup> Harun Husein, "Persoalan Terbesarnya adalah TRUST", *Republika*, hal. 24-25.

<sup>34</sup> Ali Rokhman, "Prospek dan Tantangan hal. 7.

elektronik dilaksanakan dari 20 April hingga 10 Mei 2004. India memiliki pemilih lebih dari 668 juta dan mencakup 543 kontestan parlemen, dan akan membutuhkan lebih dari satu juta mesin pemungutan suara elektronik (EVMs). EVMs terdiri dari dua unit, satu untuk kontrol oleh staf polling dan yang lainnya untuk digunakan pemilih. Pemilih menekan tombol di sebelah nama kandidat dan gambar partai dan unit kontrol akan merekam suara. Lampu di sebelah tombol bersinar, dan suara bip pendek menunjukkan suara telah direkam. Petugas pemungutan suara kemudian menekan saklar untuk membersihkan mesin untuk pemilih berikutnya. EVMs dapat beroperasi dengan sumber daya baterai di daerah terpencil. Menurut pejabat komisi pemilihan umum, masing-masing EVMs dapat merekam lima orang permenit atau hampir 3.000 orang dalam satu hari pemungutan suara.<sup>35</sup>

Keberhasilan penerapan *e-voting* di India bukan semata-mata karena soal teknologi, tapi juga karena sistem pemilunya yang sederhana. India menggunakan system first past the post atau sistem distrik yang merupakan varian paling sederhana dan mudah dalam keluarga sistem mayoritas/pluralitas. Yaitu, hanya ada satu kandidat dari setiap partai di surat suara (single member distric). Jika yang diterapkan adalah sistem proporsional terbuka seperti Indonesia, di mana setiap partai mengirimkan 120 persen caleg dari total kursi yang diperebutkan di sebuah daerah pemilihan (distrik), masalahnya tentulah tak sederhana. Panel elektronik

---

<sup>35</sup> Sanjay Kumar dan Ekta Walia, "Analysis Of Electronic Voting System In Various Countries" International Journal on Computer Science and Engineering (IJCSSE), Vol. 3 No. 5 hal. 1825.

atau layar sentuhnya harus dibuat luar biasa besar.

## **B. Konseptualisasi dan pengaturan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia**

### **1. Pilkada dalam konsep Demokrasi**

Paham Kedaulatan rakyat (*democracy*), Pemilik kekuasaan tertinggi yang sesungguhnya adalah rakyat. Kekuasaan itu harus disadari berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Kekuasaan itu harus disadari berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Bahkan kekuasaan hendaklah diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat<sup>36</sup>. Pelaksanaan kedaulatan rakyat tersebut disalurkan dan diselenggarakan menurut prosedur konstitusional yang ditetapkan dalam konstitusi (*constitutional democracy*). Mahfud MD mengatakan “pelaksanaan kedaulatan rakyat harus dilakukan dengan menggunakan prinsip *universal and equal suffrage* dan pengangkatan eksekutif harus melalui pemilihan demokratis”. Paham kedaulatan rakyat atau demokrasi sebagaimana disebutkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menempatkan *election* sebagai tool untuk mewujudkan demokrasi (*electoral democracy*). Pembahasan tentang Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah diletakkan dalam konteks demokrasi elektoral, yaitu tipe demokrasi yang didasarkan pada *election*, pada pemberian suara dalam Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (*electoral vote*).

Demokrasi di daerah ditunjukkan sebagai bagian utuh dari demokrasi di pusat dalam pelaksanaan rekrutmen elit politik di daerah. Demokrasi daerah merupakan sub-sistem dari demokrasi yang memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah

---

<sup>36</sup> Hutapea, B. “Dinamika hukum pemilihan kepala daerah di Indonesia.” *Jurnal Rechtsvinding* vol.4 Nomor 1 hal .6.

untuk mengembangkan hubungan Pemerintah Daerah dengan masyarakat dilingkungannya. Bila ditinjau dari sisi kedaulatan rakyat daerah, demokrasi daerah dibangun untuk memberikan porsi yang seharusnya diperoleh rakyat lokal dalam pemberian legitimasi pada elit eksekutifnya. Selama ini rakyat daerah sebelumnya hanya memberikan kedaulatan hanya pada legislatif daerah saja melalui Pemilhan Umum Legislatif<sup>37</sup>.

Maka merujuk pada konsep trias politica Montesquieu terkait pemisahan kekuasaan atas tiga cabang kekuasaan negara untuk konteks Pemerintahan Daerah terletak pada Lembaga Eksekutif dan Legislatif Daerah, sedangkan dalam cabang kekuasaan Yudisial masih menginduk pada kelembagaan pusat. Hal ini terkait pola hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam asas desentralisasi. Kedaulatan rakyat dalam kerangka sistem pemerintahan dapat dibagi ke dalam hierarki demokrasi nasional dan daerah dari tata cara rekrutmen politiknya, namun hal itu bukan berarti memecah belah sistem yang ada. Justru dengan adanya pelaksanaan demokrasi baik ditingkat nasional maupun daerah. Perwujudan demokrasi dan kedaulatan rakyat akan semakin memperoleh titik penyempurnaan yang lebih baik.

## **2. Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia**

Pemilihan Kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau lebih populer disingkat menjadi Pilkada, adalah Pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi dari gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi,

---

<sup>37</sup> Fatuhrohman "Demokrasi local ndalam pemilihan kepala Daerah langsung di Indonesia ".Jurnal ilmiah Hukum vol.10 Nomor 2 .

Bupati dan wakil Bupati untuk kabupaten, walikota dan wakil walikota untuk kota, dalam menyelenggarakan Pilkada telah disahkan undang-undang Nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilihan Umum. Beberapa peraturan terkait adalah peraturan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah langsung juga telah dikeluarkan melalui peraturan pemerintahan Nomor 6 Tahun 2005. Untuk Menyempurnakan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian ditetapkan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 sebagai Undang-undang,

Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Kepala daerah dan wakil Kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasisa, jujur dan adil dalam konsep penerapan pasal 56 inilah yang akan menjadi salah satu pemabahasan penting mengenai sistem e-voting apakah dapat di justifikasi sebagai sistem yang konstitusional dengan asas tersebut.<sup>38</sup>

Selain dari itu didalam konseptualisasi Pemilihan Kepala Daerah sebenarnya telah Memberikan keleluasaan bagi penyelenggara untuk mengimplementasikan sistem elektronik (*e-voting* ) pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

---

<sup>38</sup> Fuadi "Tinjauan Tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah" Jurnal Universitas Islam Indonesia vol.3 No.2.

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota menjadi Undang- Undang Pasal 85 yang ayat 1 “ Pemeberian suara untuk Pemilihan dapat dilakukan dengan cara :

- a. Memberi tanda satu kali pada surat suara.
- b. Memberi suara melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik.” dan pada ayat 2a mengartikan maksud pada ayat 1 yang dimana pemeberian suara secara elektronik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) hurub b dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan Pemerintah Daerah dari segi Infrastruktur dan kesiapan masyarakat berdasarkan prinsip dan efesiensi dan mudah.

Tinjauan terhadap Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009 perlu untuk dibahas didalam tulisan ini agar dapat menjadi salah satu sumber landasan yuridis dan histrois dari sistem elektronik atau *e-voting*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009 Merupakan Putusan Mahkamah konstitusi yang diajukan oleh Prof. Dr. drg. I Gede winasa yang merupakan Bupati Jembrana, Provinsi Bali dan seluruh kepala dusun yang ada di Jembrana yang diajukan pada tanggal 5 November 2009 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi yang dimana Pemerintahan Jembrana bersama DPRD Kabupaten Jembrana sedang membahas Peraturan Daerah sebagai payung Hukum Untuk menggunakan Mekanisme *e-voting*. Bahwa dalam penggunaan mekanisme e-voting lebih menjamin penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada dengan asas-asasnya serta lebih murah dibandingkan dengan penggunaan mekanisme "mencoblos" ataupun "mencontreng", penggunaan mekanisme e-voting lebih menjamin penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada dalam kaitan dengan

terselenggaranya hak-hak konstitusional warga negara untuk memberikan suara atau memilih pada Kepala Daerah atau Presiden/Wakil Presiden, lebih memberikan jaminan untuk menghindari tidak terdaftarnya penduduk yang memiliki hak untuk memilih karena penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ber-chip (menyimpan dan membaca data atau program pengakuan sebagai penduduk yang sah) lebih memudahkan pemberian pengakuan hak memilih dibandingkan dengan pemberian undangan memilih atau kartu pemilih, dan didalam putusannya Mahkamah Konstitusi Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk sebagian :

“Menyatakan pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) adalah Konstitusional besrsyarat terhadap pasal 28 C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang dasar Negara Republik Tahun 1945 Sehingga kata, Pemerintahan Daerah diartikan pula menggunakan metode *e-voting* dengan syarat Kumulatif sebagai berikut:

- a. Tidak melanggar asas langsung, umum, rahasia, jujur, dan adil
- b. Daerah yang menerapkan metode e-voting sudah siap dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia maupun perangkat lunaknya, kesiapan masyarakat didaerah yang bersangkutan serta persyaratan lain yang di perlukan”.

Dengan Putusan tersebut hingga saat ini tidak adanya kepastian hukum terhadap Tata cara Pemungutan dengan perubahan dan penafsiran yang berbeda beda sehingga menimbulkan banyak tafsir ( Multi tafsir ) Pada status quo saat ini dalam penagturan nya proses pemungutan suara masih dinarasikan dengan narasi mencoblos pada pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Menyatakan : “ Pemberian suara untuk Pemilihan Kepala Daerah dan wakil kepala daerah dilakukan dengan mencoblos salah satu pasangan calon dalam surat suara .” Ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 secara sosiologis

telah dipinggirkan dengan penggunaan metode "mencontreng" dalam Pemilu Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2009 dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.

#### **A. Asas- asas Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia**

Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang merupakan proses demokrasi harus memenuhi beberapa asas yang sama seperti dalam penerapan pemilihan Umum yang dimana asas-asas tersebut adalah Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan adil yang dimana dalam proses Pemilihan Kepala Daerah sistem yang digunakan adalah sistem konvensional dengan mencoblos dan dengan sistem tersebut mengakomodasi asas-asas tersebut.

Salah satu implikasi perubahan UUD 1945 adalah masalah Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada). Pengaturan Pilkada menuju ke arah yang lebih demokratis ini di latarbelakangi oleh praktik-praktik Pilkada sebelumnya yang memiliki kekurangan dan kelemahan ditinjau dari aspek demokrasi. Menurut Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 Kepala Daerah “dipilih secara demokratis”, apabila ditafsirkan dapat berarti Pilkada secara langsung atau melalui pemilihan oleh DPRD. Kalimat “dipilih secara demokratis tersebut” untuk mempertimbangkan pelaksanaan Pilkada di daerah-daerah yang bersifat khusus dan istimewa. Dengan demikian, Pilkada secara langsung ataupun melalui lembaga perwakilan tetaplah dikatakan demokratis, sepanjang diterapkannya asas-asas Pilkada secara konsisten. Asas-asas Pilkada inilah yang menjadi tolok ukur untuk menakar Pilkada secara demokratis. Asas-asas tersebut meliputi asas langsung, umum,



bebas, rahasia, serta jujur dan adil.<sup>39</sup>

Asas-asas yang dimaksud adalah Asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

#### 1. Asas Langsung

Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak dan hati nuraninya tanpa perantara.

#### 2. Asas Umum

Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang berhak mengikuti Pilkada. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.

#### 3. Asas Bebas

Setiap warga negara yang berhak memilih, bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak dan hati nuraninya.

#### 4. Asas Rahasia

Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan

---

<sup>39</sup> Ade Kosasih “*Menakar Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Demokratis*” Jurnal Pemerintah dan Politik Islam Vol.2 No 1 tahun 2017 .

suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa suaranya diberikan.

#### 5. Asas Jujur

Dalam penyelenggaraan Pemilu, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, Pasangan Calon, partai politik, Tim Kampanye, Pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, peserta semua pihak terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### 6. Asas Adil

Dalam penyelenggaraan Pemilu, setiap penyelenggara Pemilu dan semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak adil. Pemilih dan Pasangan Calon harus mendapat perlakuan yang adil serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

40

Menurut Arbi Sanit dalam Titik Triwulan Tutik, “umusan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia, sudah atau dapat dipandang sempurna bila di landasi pada asumsi bahwa pemilih mempunyai kemandirian politik yang memadai dan pelaksanaan Pemilu berlangsung secara netral dalam artian bahwa pelaksanaan Pemilu mampu menjamin keberlakuan itu secara formal dan material.

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hal 8.

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Konstitusionalitas Pengaturan sistem *e-voting* berdasarkan asas dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dengan *sistem e-voting* untuk menjadi *ius constituendum*.**

Pemilihan Kepala Daerah pada Pasal 18 Ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan secara Konstitusi memberi dasar bahwa pemilihan umum kepala daerah diselenggarakan secara demokratis. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang dapat memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom itu diatur dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Pengaturan Yuridis Aturan terkait Pemilihan Kepala Daerah atas usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) PILKADA, menggunakan dasar hukum Pancasila yaitu sila ke-4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi Undang-Undang.

Bahwa mekanisme *e-voting* dalam menjamin penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada dengan penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ber-chip dengan kemampuan membaca data memiliki pijakan legal dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik yaitu melalui ketentuan:

Pasal 4 menyatakan: "Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk: memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi."

Aturan mengenai e-voting sendiri kemudian diperluas melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 lebih tepatnya pada pasal 85 ayat (1) Pemberian suara untuk Pemilihan dapat dilakukan dengan cara memberi tanda satu kali pada surat suara; atau memberi suara melalui peralatan Pemilihan suara secara elektronik. Kemudian atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang ini menambahkan ayat (2a) yang berbunyi bahwa pemberian suara secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan Pemerintah Daerah dari segi infrastruktur dan kesiapan masyarakat berdasarkan prinsip efisien dan mudah. Kemudian pada ayat (3) menjelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU Sebelumnya juga e-voting sudah diatur dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Dalam Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa pemberian suara untuk pemilihan dapat dilakukan dengan cara memberi tanda satu kali pada surat suara; atau memberi suara melalui peralatan Pemilihan suara secara elektronik. Selanjutnya pada pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 ini menjelaskan bahwa dalam hal pemberian suara dilakukan dengan cara elektronik, penghitungan suara dilakukan dengan cara manual dan/atau

elektronik.<sup>41</sup>

Secara Yuridis perlu nya pengaturan yang sangat jelas mengenai sistem ini salah satunya aturan mengenai pemilihan yang dapat dilaksanakan dengan menyentuh panel computer (*touch screen*) atau dikenal dengan *e-voting*, karena realita yang terjadi bahwa pada tahun 2009 frasa pencoblosan juga dapat diartikan sebagai mencontreng dalam proses pemilihan sehingga tidak melahirkan kepastian hukum yang dimana menurut Montesquie:

“Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.”

Sehingga perlu untuk dibuat suatu pengaturan mengenai metode tersebut selain itu juga pengaturan sistem e-voting harus diatur secara ideal menurut asas-asas yang berlaku pada Pemilihan Kepala Daerah yaitu:

1. Langsung, dalam Pemilihan Kepala Daerah secara konvensional, pemilih langsung melakukan pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di daerah masing-masing tanpa perwakilan. Begitu pula dengan sistem *e-voting* yang juga membuat pemilih memilih pasangan pilihannya akan tetapi bukan mencoblos melainkan dengan menyentuh layar sentuh. Sehingga, *e-voting* dapat memenuhi asas langsung dalam pemilihan kepala daerah hanya saja menggunakan sarana yang berbeda, dari pencoblosan kertas suara menjadi dengan menyentuh layar sentuh.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Beni Willia saputra, “Tindak lanjut terhadap penerapan elektronik voting dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah berdasarkan peraturan perundang undangan” limbago jurnal of constitutional law vol. 1 No.2

<sup>42</sup> Varida megawati simamarta, “*e-voting*: kebutuhan vs. kesiapan (menyongsong) e-

2. Umum, Pada dasarnya, seluruh warga negara memiliki hak untuk memilih. Akan tetapi, yang bisa melakukan pemilihan adalah warga negara yang dianggap telah dewasa, yakni yang telah berusia 17 tahun yang ditandai dengan kepemilikan kartu identitas dan atau yang telah menikah atau yang pernah kawin. Namun, yang ditekankan pada asas ini adalah bahwa seluruh warga negara (yang telah dewasa) dapat memilih tanpa adanya diskriminasi terhadap ras, jenis kelamin, warna kulit, dan lain-lain. Hal ini berlaku bagi pemilu secara konvensional dan juga sistem e-voting. Hanya saja dalam sistem e-voting akan digunakan e-KTP yang belum direalisasikan di banyak daerah di Indonesia.<sup>43</sup>
3. Bebas, Dalam penyelenggaraan pemilu, maka hendaknya dilakukan secara bebas oleh pemilih tanpa adanya tekanan, paksaan serta adanya jaminan keamanan. Pada pemilu konvensional, asas bebas ini seringkali dilanggar yakni dengan memaksa pemilih untuk memilih calon pasangan tertentu melalui kepala desa atau ketua daerah pemilih. Sehingga, dalam hal penggunaan sistem e-voting, diharapkan dapat menambah rasa aman pemilih dalam memilih karena menggunakan sistem yang terjamin.<sup>44</sup>
4. Rahasia, Pada asas ini, diharapkan pilihan pemilih tidak diketahui oleh siapapun. Dalam pemilu konvensional pemilih dibatasi dengan bilik yang mana masing-masing pemilih tidak dapat saling berbicara ataupun melihat pilihan pemilih di sampingnya. Begitu pula pada saat memasukkan kertas suara ke kotak suara yang telah dikunci. Pada sistem *e-voting* diharapkan

---

demokrasi. Jurnal Konsitusi Vol.8 No. 4, 2011.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hal.586.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hal.587 .

dapat lebih menunjang asas ini melalui sistem yang canggih. Akan tetapi, tidak tertutup kemungkinan kalau melalui *e-voting* dapat menjadi sarana bagi calon pasangan untuk mengetahui pemilihnya dengan melakukan perubahan pada sistem menggunakan tenaga ahli.

5. Jujur, Dalam penyelenggaraan pemilu, asas ini sangat penting khususnya bagi penyelenggara pemilu, pemerintah, pengawas pemilu, dan pihak lainnya yang terkait dengan pemilu untuk tetap bertindak jujur selama pemilu berlangsung agar hasilnya sesuai dengan pilihan rakyat. Namun dalam pemilu konvensional banyak sekali kecurangan-kecurangan yang timbul khususnya banyak terjadi di daerah. Diharapkan dengan sistem *e-voting*, asas ini dapat tercapai karena dengan menggunakan sistem sehingga suara yang masuk langsung sesuai dengan pilihan sehingga tidak akan timbul kecurangan-kecurangan sebagaimana yang sering terjadi pada pemilu konvensional.<sup>45</sup>

6. Adil, Setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang adil serta bebas dari pihak manapun juga. Pada pemilu konvensional seringkali pemilih diperlakukan secara tidak adil yakni dapat berupa dengan tidak mendapatkan kartu pemilih. Namun, dengan sistem *e-voting*, maka tidak lagi dibutuhkan kartu pemilih tetapi cukup e-KTP yang masing-masing dimiliki oleh pemilih sehingga asas adil ini sekiranya dapat tercapai melalui *e-voting*.

Berdasarkan analisis sederhana di atas, maka dapat dikatakan bahwa sistem

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hal 587.

*e-voting* sebenarnya mampu menggantikan pemilu konvensional. Namun, analisis terhadap asas pemilu saja tidaklah cukup tetapi perlu dilihat juga mengenai kelebihan dan kelemahannya yang akan dijelaskan serta melihat urgensi dari penggunaan sistem ini.

## **B. Urgensi penerapan sistem *e-voting* dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia.**

Sebagai negara yang menjalankan demokrasi dalam menentukan pemimpin ditingkat daerah dengan perkembangan teknologi sangat disayangkan sebagai bangsa yang besar belum bisa memanfaatkan teknologi disegala aspek terutama dibidang hukum ,penggunaan *e-voting* di negara Indonesia secara historis masih dilaksanakan di tingkat bawah seperti pemilihan kepala desa, sedangkan secara regulasi dan asas-asas yang sudah penulis uraikan diatas sistem ini dapat dijustifikasi dan konstitusional apabila di implemntasikan berdasarkan aturan dan asas Pemilihan Kepala Daerah, pemanfaatan teknologi juga harus dipercepat di perkembangan zaman yang fluktuatif .

Permasalahan pada Pemilihan Kepala Daerah secara konvensional sangat lah banyak seperti:

1. Ketika pemungutan suara banyak pemilih yang salah memberikan tanda sehingga akhirnya banyak surat suara yang dianggap tidak sah.
2. Banyak terjadi kesalahan dalam proses pendaftaran pemilih, permasalahan ini mengemuka hampir disetiap penyelenggaraan pemilihan umum dan Pemilihan Kepala Daerah, pada tahun 2014 contohnya, Bawaslu menemukan 4,17 juta data pemilih cacat. Masalah ini belum ditambah



dengan layanan daring (*online*) KPU. Pelacakan DPS melalui situs resmi [www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id) menunjukkan masih terdapat masalah, antara lain: nama pemilih ditemukan ganda, ketidaksesuaian jenis kelamin pemilih, dan ketidaksesuaian antara Nomor Induk Kependudukan (NIK) di KTP elektronik dengan yang tercantum dalam DPS.

3. Lambatnya proses tabulasi hasil perhitungan suara dari daerah. Kendala utamanya adalah lemahnya infrastruktur teknologi komunikasi. Akibatnya pengumuman hasil Pemilihan Kepala Daerah memakan waktu beberapa minggu.
4. Tidak ada salinan terhadap kertas suara. Hal ini menyebabkan jika terjadi kerusakan terhadap kertas suara, panitia sudah tidak mempunyai alat bukti lagi, hal ini juga menyebabkan sulitnya penghitungan kembali jika terjadi ketidakpercayaan terhadap hasil penghitungan suara.
5. Besarnya anggaran yang diperlukan untuk melakukan proses pemungutan suara. Berdasarkan data terakhir KPU (Komisi Pemilihan Umum), yaitu lembaga pemerintah yang bertugas melakukan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di Indonesia, pemerintah telah menyetujui anggaran pilkada mencapai Rp 12,9 triliun untuk pelaksanaan pemilihan umum tahun 2014 dengan realisasi sebesar 78,81% atau Rp 10,1 triliun. Anggaran yang sangat besar tersebut digunakan untuk proses pencetakan kertas suara, distribusi kertas suara, gaji panitia, pengawas, dan lain-lain.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup>Rekapitulasi Realisasi Anggaran Tahapan Pemilu  
2014 [http://www.kpu.go.id/koleksigambar/REALISASI DJPB 31 DESEMBER 2014 WEBSITE](http://www.kpu.go.id/koleksigambar/REALISASI_DJPB_31_DESEMBER_2014_WEBSITE)

Dengan banyaknya permasalahan pada sistem konvensional maka perlu adanya sistem pembaharuan untuk menjadi mitigasi seperti sistem *e-voting* yang dimana pada status quo sistem *e-voting* harus juga berenergi dengan sistem sirekap dalam pendataan pemilih. Alasan diperlukan adanya integrasi sistem *e-voting* dan sirekap dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah secara demokratis antara lain karena perkembangan teknologi yang semakin pesat dan mendorong penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah melalui sistem elektronik serta terdapat beberapa dasar pengaturan hukum mengenai penyelenggaraan pilkada di Indonesia yang idealnya diselenggarakan secara demokratis. Aplikasi *e-voting* dan Sirekap merupakan terobosan dalam mendorong akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia.

Ada beberapa alasan yang mendorong perlunya diberlakukan adanya sistem *e-voting* di antaranya proses pesta demokrasi yang terjadi di Indonesia memang telah sering dilakukan dengan rentang waktu 5 (lima) tahunan sesuai dengan arahan perundangan yang berlaku. Mengacu sejumlah temuan yang ada, paling tidak ada beberapa problem terkait pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia antara lain: pendaftaran pemilih yang merupakan salah satu proses dalam pelaksanaan pilkada dengan seringnya permasalahan data penduduk yang akan menjadi calon pemilih, kemudian yang kedua yaitu surat suara tidak sah cenderung meningkat dan juga diikuti dengan peningkatan angka golput, yang ketiga kondisi dan letak geografis secara tidak langsung menghambat kecepatan pengumpulan dan tentunya juga terkait dengan

penghitungan suara, yang keempat lemahnya infrastruktur teknologi yang menjadi kendala sehingga dalam penetapan hasil pilkada cenderung menggunakan sistem manual yang menyita waktu dan tenaga, yang kelima aspek kerahasiaan yang tidak bisa diciptakan dari berulang kali pesta demokrasi serta terakhir jumlah golput cenderung terus meningkat.<sup>47</sup>

Konteks Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia dewasa ini dilakukan berdasarkan pemungutan suara secara langsung sebagaimana lazimnya pemungutan suara dengan metode yang kurang memanfaatkan teknologi. Terhadap penelitian ini, demokrasi Indonesia seharusnya mampu menyikapi challenge atau tantangan peradaban dunia di tengah pandemi yang ganas. Negara demokrasi terbesar seperti Republik Indonesia mestinya mampu mengamati dan menyikapi peluang yang tepat guna dalam pelaksanaan dan perkembangan demokrasinya. Merupakan sebuah keunikan sekaligus keanehan jika dalam masa pandemi yang sangat berkembang, Indonesia menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah yang tentu akan sangat membuka ruang berkumpulnya masyarakat. Pemerintah berusaha mengendalikan penyebaran pandemi dengan sangat serius membatasi pergerakan sosial masyarakat, namun sangat longgar dalam memahami risiko dari penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah. Indonesia tentu tidak siap dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di tengah pandemi sebab Indonesia tidak atau belum mengenal metode pemilihan melalui *e-voting* yang sejatinya mulai digunakan oleh beberapa negara demokrasi, semisal Amerika Serikat, Kanada dan lainnya.

---

<sup>47</sup> Priyono dan Fereshti Nurdiana Dihan, 2010, "*E-Voting: Urgensi Transparansi dan Akuntabilitas*"

Namun dalam pelaksanaan *e-voting* juga harus dikaji dari kelebihan dari sistem ini agar keuntungan yang didapatkan berimplikasi baik bagi perkembangan demokrasi, kelebihan dari sistem *e-voting* :

1. Mudah dalam Penghitungan, Sistem *e-voting* dalam rangka penghitungan suara dan tabulasi data dapat menghitung hasil lebih cepat dan lebih akurat daripada sistem penghitungan konvensional yang manual dengan cara membuka kertas suara satu per satu dan melakukan pencatatan yang terbilang cukup membuang banyak waktu. Selain itu, pemilihan yang dilakukan dengan konvensional memerlukan waktu, biaya, dan rawan kesalahan baik dalam hal pencoblosan maupun kesalahan dalam penghitungan .
2. Kebingungan pemilih dapat menyebabkan golput, terutama oleh pemilih rentan (seperti pemilih buta huruf atau lansia). Pada pilkada parlemen di Afghanistan pada tahun 2005, terdapat 5% surat suara yang ditolak karena rusak atau kosong. Hal ini terjadi karena sistem konvensional yang membingungkan di Afghanistan dan juga angka buta huruf yang tinggi.<sup>48</sup>
3. Mencegah Kecurangan, Di Brazil, juru bicara Komisi Pemilihan Umum berpendapat bahwa sistem *e-voting* menghasilkan 100 persen bebas penipuan, berbeda dengan sistem pemilihan sebelumnya yang menghasilkan banyaknya surat suara dalam kotak suara yang dirusak.

<sup>49</sup>Selain itu, Komisi Pemilihan India juga menyatakan bahwa sistem *e-*

---

<sup>48</sup> Andrew Reynolds, "The Curious Case of Afghanistan." *Journal of Democracy* 17, No. 2, (2006): hal 113-114.

<sup>49</sup> Jarrett Blanc, "Challenging the Norms and Standards of Election Administration: Electronic Voting," *Challenging the Norms and Standards of Election Administration* (IFES,

*voting* memerangi masalah kecurangan pemilu India, seperti menambah polling di tempat pemungutan suara atau mencuri kotak suara.<sup>50</sup> Akan tetapi, tidak tertutup kemungkinan bahwa dengan menggunakan sistem *e-voting* justru dapat menimbulkan kecurangan yang lebih canggih lagi. Namun, apabila Komisi Pemilihan Umum mampu mengatasi dan meminimalisasi model kecurangan baru dalam sistem *e-voting*, maka *e-voting* lebih baik ketimbang sistem pencoblosan. Selain itu dapat mengurangi kecurangan dalam pemilihan dengan melakukan pencoblosan lebih dari satu kali karena dengan sistem *e-voting* akan mendeteksi pemilih melalui e-KTP yang dimilikinya.

4. Mengurangi biaya, sistem *e-voting* juga mampu untuk mengurangi biaya yang harus dikeluarkan pada saat Pemilihan Kepala Daerah. sebab, pada Pemilihan Kepala Daerah konvensional, penyelenggara harus mencetak surat suara dalam jumlah banyak, kotak suara serta kartu tanda pemilih. Namun dengan *e-voting* penyelenggara hanya perlu menyediakan mesin elektronik dengan menggunakan e-KTP pemilih, yang mana mesin ini dapat di pergunakan berulang-ulang.

Faktor-faktor yang dapat mendorong satu negara menggunakan *e-voting* mungkin tidak sama antara satu negara dengan negara lain. Tantangan distribusi surat suara kertas di beberapa negara-negara besar seperti Rusia dan Kazakhstan membuat penggunaan teknologi pemungutan suara elektronik berpotensi menguntungkan atas dasar logistik. Keberadaan smart ID-card dengan tanda

---

2007): 13.

<sup>50</sup> *Ibid.*

tangan digital untuk mayoritas penduduk di Estonia membuat penggunaan internet voting lebih layak di Estonia. Filipina mengadopsi solusi e-counting untuk menangani masalah yang berkaitan dengan kecurangan selama proses penghitungan<sup>51</sup>

Namun yang harus disadari *e-voting* bukanlah suatu hal yang mudah untuk diterapkan sehingga diperlukannya banyak kerja sama dari pemerintah, penyelenggara dan juga yang terpantik masyarakat, namun sulitnya implementasi dari penerapan *e-voting* bukan suatu yang tidak mungkin bagi salah satu negara demokrasi terbesar di dunia.

Keputusan untuk memperkenalkan *e-voting* atau sistem e-counting sangatlah kompleks dan tidak boleh terburu-buru. Proses mengadopsi teknologi tersebut, mungkin butuh waktu bertahun-tahun. Tahap pertama dalam proses mengadopsi *e-voting* dan *e-counting* adalah melakukan studi kelayakan. Setiap usaha untuk mengambil jalan pintas dalam proses pengambilan keputusan ini dapat mengakibatkan pengadopsian teknologi yang tidak sesuai dengan konteks pemilihan yang bersangkutan atau dalam mengambil keputusan tanpa dukungan dari stakeholder kunci. Salah satu dari hasil ini dapat sangat merusak kredibilitas dan legitimasi proses pemilu.<sup>52</sup> Setiap eksperimen dengan teknologi baru harus dimulai pada skala kecil dan diberikan waktu yang cukup untuk pertimbangan yang tepat, setidaknya ada 4 tahap yang harus dilakukan suatu negara sebelum menjalankan *e-voting*.

Pertama, prinsip pengambilan keputusan sebelum pengadopsian *e- voting*,

---

<sup>51</sup> Ben Goldsmith, *electronic voting and counting Technologies: A Guide to Conducting feasibility studies*, (Washington, D.C: International Foundation For electoral Systems (IFES),hal.2

<sup>52</sup> *Ibid.*, hal. 12.

ada empat komponen untuk mengambil keputusan pada prinsipnya tentang kemungkinan memperkenalkan pemungutan suara elektronik.<sup>53</sup>

1. Kelayakan Teknis, memberikan identifikasi secara obyektif terhadap pengenalan *e-voting* terhadap keterbatasan infrastruktur yang tersedia, dalam pengambilan keputusan apakah pengenalan mungkin untuk dilakukan, apakah sesuai dengan lingkungan pemilu (electoral enviromental) dari perspektif teknis.
2. Keuntungan, setiap pemilu elektronik pasti memiliki kelebihan tertentu dan kelemahan tertentu. Bagaimana keuntungan yang ditawarkan, pertimbangan tentang keuntungan, kerugian dan resiko yang terdapat dalam penggunaan *e-voting* dan *e-counting* akan menyebabkan penilaian secara utuh tentang bagaimana pengenalan teknologi ini bisa menjadi solusi yang menguntungkan.
3. Kelayakan keuangan, penilaian biaya komparatif saat sistem pemungutan suara tradisional dibandingkan dengan estimasi biaya *e-voting* dan *e-counting* perlu dilakukan. Bahkan ketika sebuah pemungutan suara elektronik ditemukan menjadi lebih mahal, ini tidak berarti bahwa pengenalan teknologi tersebut tidak layak secara finansial. Di sisi lain, penilaian mungkin menunjukkan bahwa biaya tambahan pengenalan teknologi ini lebih dari biaya untuk badan pelaksana pemilu .
4. Penerimaan pemangku kepentingan, adalah hal yang bodoh ketika *e-voting* dinilai memberikan manfaat, layak secara teknis dan layak secara finansial, tetapi dalam pegimplementasiannya tidak didukung penerimaan atau

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, hal 13.

persetujuan dari pemangku kepentingan. Persepsi terhadap kredibilitas adalah hal penting bagi proses pemilu yang berintegritas. Jika stakeholder kunci tidak percaya teknologi baru maka mereka tidak mungkin untuk menerima hasil pemilu yang dihasilkan, menciptakan defisit legitimasi bagi lembaga terpilih. Oleh karena itu, sebuah komponen penting dari keputusan pada prinsipnya akan terdiri dari penilaian kesediaan stakeholder untuk menerima dan percaya pada *e-voting* dan *e-counting*.

Kedua, prasyarat proyek percontohan, kecenderungan umum mungkin melompat langsung ke proyek percontohan, namun ada sejumlah prasyarat dan parameter yang perlu dibentuk sebelum melakukan *pilot project*. Prasyarat dan parameter tersebut meliputi pembentukan mandat proyek percontohan, bagian dari undang-undang yang memungkinkan *pilot project*, pengembangan persyaratan dan spesifikasi teknis untuk solusi yang akan diujicobakan dan dana untuk pelaksanaan proyek percontohan. Setelah ini selesai, proyek percontohan dapat mulai.

Ketiga, *Pilot Project*, tujuan dari proyek percontohan adalah untuk menunjukkan apakah sebuah gagasan atau konsep layak dalam praktek. Sebuah proyek percontohan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk dan perlu diikuti dengan analisis yang komprehensif dari pengoperasian dan kesuksesannya.

Keempat, keputusan adopsi *e-voting*, sebuah proyek percontohan dapat menyebabkan revisi dan peninjauan kembali dari salah satu atau semua aspek dari keputusan pada prinsipnya, menghasilkan keputusan yang berbeda secara



prinsip. Peninjauan kembali ini, dan kemungkinan revisi, akan menyebabkan keputusan akhir tentang kelayakan memperkenalkan teknologi *e-voting*.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian analisis di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam era digital perlunya pemanfaatan teknologi sebagai aspek penting untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan untuk progresifitas pengaturan dan sistem hukum yang lebih baik, Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah merupakan agenda penting yang harus dilaksanakan bagi setiap daerah oleh penyelenggara. permasalahan pada *staus quo* yang hadir menuntut penyelenggara, pemerintah dan masyarakat untuk melakukan perubahan sebagai bentuk mitigasi dari permasalahan yang ada, Sesuai dengan Uraian diatas bahwasanya sistem *e-voting* merupakan sistem yang dapat digunakan dan di modifikasi sebagai sistem pembaharuan didalam proses Pemilihan Kepala Daerah , karena dalam pengaturannya pemanfaatan teknologi dan penggunaan alat elektronik dalam proses Pemilihan Kepala Daerah sudah dijustifikasi didalam sebuah bentuk regulasi dan juga keinginan sebagian masyarakat yang menginginkan adanya perubahan dari pemungutan konvensional menjadi berbasis elektronik atau lebih dikenal dengan *e-voting* ditunjukkan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi dan dengan penjelasan yang dijelaskan oleh penulis untuk membuktikan apakah sistem ini konstitusionalitas dengan peraturan dan asas Pemilihan

Kepala Daerah sudah penulis analisis, berdasarkan analisis diatas bahwasanya sistem *e-voting* konstitusional dengan peraturan Pemilihan Kepala Daerah dan di dalam asas Pemilihan Kepala Daerah yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia , Jujur dan Adil pun sudah di uraikan diatas bahwa dengan sistem *e-voting* tersebut tetap akan mengakomodasi dari asas asas tersebut .

2. Urgensi dari Penerapan *e-voting* karena merupakan evaluasi permasalahan yang ada pada tata cara Pemilihan Kepala Daerah terlebih ketika dikomparasi dengan kemajuan teknologi seharusnya kita dapat memanfaatkan teknologi bagi perkembangan Hukum dan demokrasi Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, bahwa:

"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia " karena penggunaan *e-voting* merupakan manifestasi pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kegiatan Pilkada. Permasalahan yang diuraikan oleh penulis diatas seperti masalah infrastruktur, aksesibilitas, keamanan dan anggaran pun dapat dimitigasi dengan Sistem *e-voting*, belum lagi ditahun 2019 banyak orang yang berguguran karena kelelahan dengan sistem konvensional yang masih manual sehingga pemanfaatan teknologi harus diimplementasi dengan adanya pengaturan terlebih dahulu secara jelas agar hadir nya kepastian hukum dari sistem

*e-voting*.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas yang menjadi saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemerintah melalui penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah harus membuat suatu pengaturan yang jelas terkait sistem yang dapat dan diperbolehkan untuk menjadi suatu sistem yang lebih progresif pada status quo, yang pada akhirnya tidak menimbulkan banyak arti atau multi tafsir karena didalam suatu produk hukum perlunya ada kepastian agar tidak diartikan sesuai dengan subjektifitas penguasa atau penyelenggara saja , dan penyelenggara dalam hal pemerintah harus mempercepat sosialisasi dan persiapan bagi sistem *e-voting* yang secara tidak langsung juga dihendaki untuk diimplementasikan selain itu pengajuan kepada mahkamah konstitusi merupakan bentuk suara masyarakat yang menginginkan adanya perubahan untuk perbaiki sistem demokrasi dan pengaturan dari Pemilihan Kepala Daerah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas demokrasi .
2. Penyelenggara dan pemerintah harus melakukan evaluasi perbaikan sistem dari sistem konvensional yang mampu diperbaiki dengan sistem *e-voting* dengan menilik dari proses pemilihan melalui sistem *e-voting* yang secara historical, sistem *e-voting* sudah banyak digunakan di negara negara lain dan juga secara historis negara Indonesia juga sudah menerapkan sistem *e-voting* ditingkat pemilihan kepala desa dan semoga dari berhasilnya pemilihan berbasis elektronik yang diberinama *e-voting* dapat digunakan sebagai hukum

progresif dalam pengaturan dan sistem progresif dalam pengimplemntasian sehingga penggunaan teknologi pada status quo dapat membawakan hasil bagi produk hukum dan sistem demokrasi di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004 .
- Ali Rokhman, "Prospek dan Tantangan".
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Banten, 2018.
- Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Efektifitas Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2010.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988).
- Eddy Purnama, *Negara kedaulatan Rakyat* , Nusamedia , Jakarta , 2007.
- Edmon Makarim, *pengantar Hukum Telematika-Suatu kompilasi kajian*,( Jakarta: PT.Rajagrafindo ,Persada,2005).
- Harun Husein, "Persoalan Terbesarnya adalah TRUST", Republika.
- Loura Hardjakaloka “*e-voting: kebutuhan vs.kesiapan(menyosong) e-demokrasi* “ Jurnal Konstitusi , Vol. 8 Nomor 4 , 2011.
- Miriam Budiarto, *Dasar – dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1996.
- Muhamad Erwin, Pendidikan Kewarganegaraan Republik indonesia, PT Refika Aditama, cetakan ketiga, Bandung, 2012.
- Mulyadi,Sistem Akutansi ( Selemba Empat, Jakarta,2001).
- Muntoha, *Negara Hukum indonesia pasca perubahan UUD 1945* , Kukaba Dipantra , Yogyakarta , 2013.
- Ni'matul hufa, *ilmu negara* , Raja Grafindo, 2014.
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, PT Grasindo, Jakarta, 1992.
- Rozikin daman , *Hukum Tata Negara* , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Satjipto Raharjo, *Membedah Huklum Progresif* ,kompas Jakarta , 2006.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Titon Slamet Kurnia, *Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia Oleh Mahkamah Konstitusi*, Cet 1, Mandar Maju, Bandung, 2015.

## **B. Jurnal**

Ade Kosasih “*Menakar Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Demokratis*” Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol.2 No 1 tahun 2017.

Andrew Reynolds, “*The Curious Case of Afghanistan.*” *Journal of Democracy* 17, No. 2, (2006).

Ben Goldsmith, *electronic voting and counting Technologies: A Guide to Conducting feasibility studies*, (Washington, D.C: International Foundation For Electoral Systems (IFES).

Beni Willia saputra, “*Tindak lanjut terhadap penerapan elektronik voting dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang undangan*” limbago jurnal of constitutional law vol. 1 No.2

Fatuhrohman”*Demokrasi local ndalam Pemilihan Kepala Daerah langsung di Indonesia* “.Jurnal ilmiah Hukum vol.10 Nomor 2 .

Hutapea,B”*Dinamilka hukum Pemilihan Kepala Daerah diindonesia.*” Jurnal *renchtsvinding*” vol.4 Nomor 1.

Jan Gerlach and Urs Gasser, *Three case studies from Switzerland: e-voting* (Cambrige: Berkman center Research at Harvard University, 2009) hal.3.

Jarrett Blanc, “*Challenging the Norms and Standards of Election Administration: Electronic Voting,*” *Challenging the Norms and Standards of Election Administration (IFES, 2007):* 13.

Jurnal universitas islam Indonesia” *Tinjauan Tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah* “.

M Beni Kurniawan, “*Politik hukum dan Pemerintahan*” Jurnal MK RI” , Vol. 18, No. 3, 2021.

M. Zulfa Aulia,”*Hukum Progresif dari satjipto Rahardjo :Riwayat ,urgensi dan Relevansi*” Undang: Jurnal Hukum, Vol. 1. No. 1, 2018.

Priyono dan Fereshti Nurdiana Dihan, 2010, “*E-Voting: Urgensi*

*Transparansi dan Akuntabilitas”*

Sanjay Kumar dan Ekta Walia, "Analysis Of Electronic Voting System In Various Countries" International Journal on Computer Science and Engineering (IJCSE), Vol. 3 No. 5 hal. 1825.

Sewu.P.Lindawati S, *Kegunaan Filsafat Hukum Dalam Mengupas Tuntas Permasalahan Hukum Kontekstual*, Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, Vol 5, 2006.

Ülle Madise dan Tarvi Martens, "*E-voting* in Estonia 2005. The first practice of country-wide binding Internet voting in the world," dalam Robert Krimmer (Ed.), *Electronic*.

Varida megawati simamarta,” *e-voting: kebutuhan vs. kesiapan (menyongsong) e-demokrasi*. Jurnal Konsitusi Vol.8 No. 4, 2011.

**C. Makalah**

Ali Rokhman, "Prospek dan Tantangan Penerapan *e-Voting* di Indonesia," Makalah Seminar Nasional Peran Negara dan Masyarakat dalam Pembangunan Demokrasi dan Masyarakat Madani di Indonesia, Jakarta, Universitas Terbuka, 2011.

**D. Peraturan Perundang-Undangan**

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar* Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota Menjadi Undang – Undang .

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009.

**E. Website**

<https://www.inti.co.id>

<https://simpus.mkri.id/>

*Rekapitulasi Realisasi Anggaran Tahapan Pemilu 2014"*

[http://www.kpu.go.id/koleksigambar/REALISASI DJPB 31 DESE](http://www.kpu.go.id/koleksigambar/REALISASI_DJPB_31_DESE)



MBER\_2014\_WEBSITE\_12012\_01511.pdf,

Menengok Kecanggihan Pemilu di India Menggunakan *E-Voting*"  
<http://www.merdeka.com/foto/dunia/menengok-kecanggihan-pemilu-di-india-menggunakan-e-voting.html>, akses 01 Oktober 2022, 07.45 WIB.

Rahasia Sukses Pemilu India EVM Menghemat 30 persen"  
<http://www.pelita.or.id/baca.php?id=92259>, akses 1 Oktober 2022 8.00